

Penafsiran hukum dan konstitusi menggunakan metode historis dalam menguji undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi

Vidya Hidayah

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 200203110031@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

penafsiran; historis;
konstitusi

Keywords:

interpretation; historical;
constitution

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penafsiran hukum dan konstitusi dengan menggunakan metode historis dalam menguji undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Yang mana Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan dalam menguji undang-undang pasti akan bertemu dengan penafsiran. Konstitusi tidak hanya menentukan keberadaan dan kekuasaan namun juga ukuran-ukuran yang dipakai Mahkamah Konstitusi harus selaras dengan konstitusi, hingga dalam menafsirkan

konstitusi. Pada penafsiran hakim yang menguji memiliki hak kebebasan dalam menentukan metode yang akan dipakai dalam pengujiannya. Dalam menafsirkan konstitusi atau undang-undang berarti memberikan keterangan atau penjelasan untuk dapat dipahami maksudnya Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui apakah penafsiran metode historis relevan terhadap pengujian perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan lainnya. Data sekunder di peroleh dari buku-buku atau jurnal atau publikasi dan informasi yang berbentuk dokumen atau media online. Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap literatur yang terkait dengan penelitian ini. Salah satu proses penting untuk menjaga keberadaan dan kekuasaan konstitusi adalah penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai pengawal dan penafsir konstitusi. Mahkamah Konstitusi dapat memastikan bahwa perlindungan tersebut sejalan dengan ketentuan konstitusi saat melakukan penafsiran. Ada banyak metode penafsiran hukum, salah satunya adalah historis. Terdapat dua jenis interpretasi historis: interpretasi berdasarkan sejarah undang-undang dan interpretasi berdasarkan sejarah hukum. Tujuan interpretasi historis adalah untuk memahami makna undang-undang atau konstitusi melalui konteks pembentukan atau sejarah perkembangan hukum. Ada perbedaan pendapat tentang metode ini; Beberapa orang percaya bahwa itu dapat membantu memahami dan mengendalikan konstitusi dengan benar, sementara yang lain berpendapat bahwa itu tidak relevan dengan perubahan sosial dan politik saat ini.

ABSTRACT

This study discusses the interpretation of laws and constitutions using historical methods in examining laws by the Constitutional Court. Where the Constitutional Court as a judicial institution in examining laws will inevitably meet with interpretation. The constitution not only determines the existence and power but also the measures used by the Constitutional Court must be in harmony with the constitution, to interpret the constitution. In interpretation, the judge who examines has the right to freedom in determining the method to be used in his test. In interpreting the constitution or law means providing information or explanation to be understood the purpose of this study is to find out whether the interpretation of historical methods is relevant to the test of legislation. The type of research used in this study is normative legal research, namely the source of data used in this study is primary data and



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

secondary data. Primary data comes from laws, Constitutional Court rulings and other regulations. Secondary data is obtained from books or journals or publications and information in the form of documents or online media. Data collection from this research was carried out by means of literature studies in the form of secondary data as basic material for research by conducting a search of the literature related to this research. One of the important processes to maintain the existence and power of the constitution is the interpretation of the constitution by the Constitutional Court. The Constitutional Court has the authority and responsibility as the guardian and interpreter of the constitution. The Constitutional Court can ensure that such protection is in line with constitutional provisions when interpreting. There are many methods of legal interpretation, one of which is historical. There are two types of historical interpretation: interpretation based on the history of law and interpretation based on legal history. The purpose of historical interpretation is to understand the meaning of a law or constitution through the context of the formation or history of legal development. There are differences of opinion about this method; Some people believe that it can help understand and control the constitution properly, while others argue that it is irrelevant to current social and political changes.

Pendahuluan

Konstitusi merupakan salah satu syarat penting dalam mendirikan dan membangun sebuah negara yang merdeka. Konstitusi merupakan kerangka kehidupan politik yang dibangun ketika peradaban dunia dimulai karena hampir semua negara menginginkan kehidupan bernegara yang konstitusional. Dalam bahas Indonesia, konstitusi diartikan sebagai undang-undang dasar. Istilah ini menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara (Rahmatullah et al., 2022).

Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, seperti yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Mahkamah Konstitusi harus menafsirkan UU dan UUD 1945 sebagai lembaga peradilan yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan kasus. Dengan penafsiran ini, keputusannya dianggap sebagai penafsiran terakhir. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menafsirkan undang-undang, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 24 c UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD". Ini berarti bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi, tetapi dia tidak dapat menilai perbedaan norma undang-undang tanpa menggunakan penafsiran konstitusi (Lailam, 2014). Karena statusnya sebagai lembaga kehakiman, keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah final dan mengikat. MK juga berfungsi sebagai lembaga hukum yang dapat menggunakan keputusannya untuk menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Karena MK berhasil memposisikan dirinya sebagai lembaga kehakiman yang independen dan membuat keputusan yang mendukung kehidupan bernegara yang demokratis, prestasi mereka dalam menguji UU terhadap UUD dapat dianggap memuaskan. Sejak dibentuk pada bulan Agustus 2003, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan 137 kasus pengujian UU terhadap UUD, menurut Moh. Mahfud MD. Sementara putusan Mahkamah Konstitusi kadang-kadang kontroversial, sebagian besar orang menerimanya (Saifullah et al., 2020).

Dalam fungsinya sebagai penafsir akhir, Mahkamah Konstitusi melakukan tugas yang sangat penting dalam menentukan dasar penafsiran konstitusi yang disampaikan

dalam keputusannya. Dalam penafsiran MK tentang negara hukum dalam 067/PUU-II/2004, MK menyatakan bahwa konsep negara hukum terkait dengan pentingnya membuat undang-undang dengan cermat dan tepat saat melaksanakan kewenangannya karena ketidaksesuaian antara undang-undang dapat terjadi (Bisariyadi et al., 2016). Ada pendapat bahwa ada dua doktrin tentang penafsiran: evaluasi pengadilan dan supremasi pengadilan. Mengambil dari perspektif Barat, judicial review adalah gagasan bahwa hakim tertinggi memiliki otoritas untuk menentukan konstitusi. Sementara supremasi pengadilan adalah doktrin yang menetapkan undang-undang tertentu yang bertentangan dengan konstitusi, maka pengadilan yang menyatakan meruokan keputusan akhir pengadilan dalam hal supremasi pengadilan, ada pendapat yang menyatakan bahwa lembaga yang memiliki otoritas untuk menerapkan supremasi pengadilan secara otomatis merupakan penafsir akhir dari suatu komitmen. Sebagai salah satu lembaga yang diberi otoritas untuk memberikan interpretasi konstitusi, Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan peranannya dalam menyampaikan makna konstitusi (Bisariyadi et al., 2016). Artikel ini akan membahas bagaimana penafsiran hukum dan konstitusi menggunakan metode historis oleh Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi dalam pengujian konstiusionalitsas undang-undang di Indonesia.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian hukum yang berfokus pada informasi yang dikumpulkan penulis dari doktri dan standar ilmu hukum. Data primer dan sekunder adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer berasal dari undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan lainnya. Data sekunder berasal dari dokumen atau informasi online, serta buku, jurnal, atau publikasi. Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan studi pustaka sebagai bahan dasarnya. Penelitian literatur yang relevan juga dilakukan untuk mendapatkan bahan dasarnya.

Pembahasan

Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi

Sebagian orang berpendapat bahwa menafsirkan konstitusi tidak sama dengan menafsirkan hukum. Terlihat bahwa pengertian hukum dan konstitusi berbeda. Penafsiran konstitusi mengacu pada undang-undang dasar atau undang-undang yang tertulis, sedangkan penafsiran hukum mengacu pada bentuk hukum bermakna luas, baik tertulis maupun tidak tertulis. Namun, perbedaan antara penafsiran konstitusi dan penafsiran hukum tidak selalu jelas. Ini karena ketika hakim menafsirkan konstitusi, mereka tidak dapat dibatasi hanya dengan menafsirkan undang-undang yang tertulis atau berdasar (Safaat.lecture.ub.ac.id, 2004). Keith E. Whittington mengingatkan bahwa memahami konstitusi dapat dilakukan dalam dua cara: pertama, melalui penafsiran konstitusi, yang bertujuan untuk menemukan makna dari naskah konstitusi. Konstruksi konstiusi memiliki esensi yang menagarah ke penafsiran politis, dan ketika penafsiran naskah konstitusi dilakukan di masa depan, tidak dapat memastikan apa yang harus dilakukan (Lailam, 2014).

Hakim diwajibkan untuk menafsirkan hukum, tetapi ada batasan bagi mereka untuk melakukannya. Hakim diwajibkan untuk patuh kepada pembuat undang-undang. Jika kehendak tidak dapat ditafsirkan hanya dari kata-kata peraturan perundang-undangan, hakim harus mencari makna dalam kata-kata tersebut. Karena hakim tidak boleh membuat interpretasi yang tidak sesuai dengan pembuat undang-undang, mereka harus mencari kehendak pembuat undang-undang. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menafsirkan undang-undang sesuka mereka. Hakim tidak boleh menafsirkan kaidah yang mengikat kecuali tafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang (Isharyanto, 2016).

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga peradilan yang ditugaskan untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan konstitusi. Dalam prosesnya, Mahkamah Konstitusi harus selalu bergantung pada undang-undang dalam konstitusi dan berhak secara formal untuk menafsirkan konstitusi. Konstitusi tidak hanya menentukan keberadaan dan kekuasaan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menentukan ukuran yang harus digunakannya untuk mengadili dan memutuskan perkara. Prinsip ini bertujuan untuk membatasi kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan undang-undang di luar ketentuan konstitusi (Bisariyadi et al., 2016). Salah satu tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah melindungi dan menafsirkan konstitusi selain menegakannya dalam struktur negara. Meskipun KBBi menggambarkan proses penafsiran sebagai bagian dari tugas pemain, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk menguji penafsiran. Ketika Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran, itu berakhir dan menjadi penafsiran resmi yang digunakan untuk menerjemahkan Undang-Undang Dasar (Bisariyadi et al., 2016).

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan pengujian konstiusional setidaknya telah berperan signifikan dalam memperkuat hak konstiusional warga negara. Namun kewenangan pengujian konstiusional yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi saat ini masih sebatas pada kewenangan pengujian yang bersifat abstrak (abstrac review). Kewenangan pengujian konstiusional mahkamah konstitusi belum menjangkau pengujian konkret atau constitusioanl question (Lutfi, 2021).

Metode Penafsiran Historis

Untuk menjelaskan makna, interpretasi dan penafsiran sangat penting. Menurut Jimly Asshiddiqie, penafsiran adalah proses yang dilakukan oleh pengadilan untuk memastikan bahwa pengaturan tertentu dari suatu undang-undang dipahami dengan benar (Ali Safaat et al., 2017). Interpretasi, juga dikenal sebagai penafsiran, adalah teknik penemuan hukum yang menjelaskan isi undang-undang sehingga ruang lingkup kaidah dapat ditentukan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran hakim adalah penjelasan yang disepakati tentang cara masyarakat menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tertentu. Metode interpretasi atau penafsiran ini membantu Anda memahami undang-undang (Tanggung, 2011). Memberikan arti istilah dalam rumusan pasal atau ayat adalah tujuan menafsirkan konstitusi. Cara yang belum jelas adalah dengan menguraikan atau menjelaskan maksudnya. Memberikan keterangan atau penjelasan untuk dapat dipahami maksudnya dalam menafsirkan konstitusi atau

undang-undang. Sangat banyak metode yang digunakan untuk menafsirkan konstitusi, dan para ahli memiliki berbagai pendapat tentang hal itu.

Hakim menafsirkan konstitusi berdasarkan pemahaman mereka tentang hukum, sehingga mereka berbeda dalam menafsirkannya, yang menyebabkan perbedaan pendapat di antara mereka (Lailam, 2014). Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, ada enam metode interpretasi yang digunakan oleh hakim. Ini termasuk interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa, interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi komperatif atau perbandingan, dan interpretasi futuristis.

Menurut undang-undang dan sejarah hukum, interpretasi historis terdiri dari dua kategori. Penafsiran historis terhadap undang-undang adalah mengenai maksud dari ketentuan undang-undang yang dianggap atau dimaksudkan oleh undang-undang pada saat dibuat. Teori dasar metode penafsiran ini adalah bahwa hukum merupakan kehendak pembuat undang-undang yang tertulis dalam teks undang-undang; penafsiran menurut sejarah peraturan perundang-undangan disebut penafsiran subjektif karena penafsiran menempatkan sudut pandang subjektif pembentuk undang-undang; metode obyektif adalah kebalikan dari interpretasi bahasa. Cara memahami hukum dengan mempertimbangkan sejarah hukum secara keseluruhan dikenal dengan penafsiran menurut sejarah hukum (Konstitusi, 2010). Penafsiran historis mencakup undang-undang historis, sehingga merupakan penafsiran yang luas. Penafsiran ini melihat peraturan dari sistem hukum lama, sistem hukum lain, atau sistem hukum lain di negara lain.

Tradisi hermeneutik yang sangat tua memiliki hubungan dengan penafsiran metode secara historis. Para teolog yang bekerja dengan naskah-naskah keagamaan menganggap hermeneutik sebagai teori yang berfokus pada menginterpretasi naskah. Teori penemuan hukum tahun 70an sangat dipengaruhi oleh hermeneutik, terutama oleh teoretikus Jerman Jozef Esser dan Karl Larenz. J.B.M. Vranken memasukkan hermeneutik oleh H.G. Gadamer ke dalam teori penemuan hukum (Konstitusi, 2010). Relevansi metode historis dalam pengendalian konstitusi kini masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli hukum. Terdapat beberapa ahli hukum berpendapat bahwa metode ini membantu dalam memahami dan menafsirkan konstitusi secara tepat. Namun terdapat juga pendapat bahwa metode ini kurang relevan karena tidak mempertimbangkan perubahan sosial dan politik yang terjadi di masa sekarang. Pernyataan Mertokusumo bahwa penafsiran historis menurut undang-undang bersifat memperluas. Namun, menafsirkan konstitusi bergantung pada pandangan subjektivitas pembentuknya, yang dapat memperluas atau mempersempit maknanya. Pembentuk undang-undang juga tidak mempertimbangkan apa yang mereka buat akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Menurut Usfunan et al., penafsiran konstitusi melalui pendekatan historis sulit dilakukan karena sering menimbulkan perdebatan dan kontroversi (Suanro, 2016).

Pada Putusan Nomor 026/PUU-III/2005, dalam menafsirkan pasal 31 ayat (4) UUD1945 MK menggunakan metode penafsiran, yang menetapkan anggaran pendidikan harus kurang lebih 30% dari APBN dan APBD. Putusan tersebut menganalisis dan menjelaskan alasan di balik ketentuan tersebut. Pendidikan harus diprioritaskan

daripada bidang lain. Tanpa mengabaikan aspek lain yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama. Kemampuan bersaing merupakan salah satu upaya terbaik, strategis, dan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk kemajuan kehidupan nasional dan global. Oleh karena itu, kebijakan yang digunakan dalam penyusunan anggaran juga harus bertujuan untuk meningkatkan kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional yang tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945 untuk meningkatkan wajib belajar di sekolah dasar. dilaksanakan dan dibiayai dengan melakukan realokasi sumber daya dari fungsi APBN. untuk fungsi pendidikan. Keberadaan Pasal 31 UUD 1945 bersifat mandatori (mandatory law), yang tidak dapat dihindarkan selama masih disebutkan dalam UUD 1945, kecuali dalam keadaan kritis, seperti kekacauan pemerintahan. Kewajiban negara terhadap warganya di bidang pendidikan memiliki dasar yang lebih mendasar, karena salah satu tujuan pembentukan NKRI adalah untuk meningkatkan kehidupan bangsa. Tujuan ini tercantum dalam Pasal 4 UUD 1945, yang berbunyi, “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...’.

Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Hak warga negara atas pendidikan tidak hanya harus dihormati dan dilindungi, tetapi juga harus dipenuhi. Karena bagi bangsa Indonesia pendidikan sangat penting, maka pendidikan bukan hanya dimaknai sebagai hak wargi; bahkan UUD 1945 memandang perlu menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. Untuk menjamin kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan pemerintah membiayai kewajiban tersebut (Ali Safaat et al., 2017).

Kesimpulan dan Saran

Konstitusi menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang bertugas mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan Konstitusi. Dalam mengadili dan memutus suatu perkara, Mahkamah Konstitusi harus selalu berlandaskan ketentuan dalam Konstitusi, dan berhak menafsirkan Konstitusi secara formal (the interpreter of the Constitution). Kewenangan dan tugas Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penjaga dan penafsir konstitusi. Dalam melakukan penafsiran, Mahkamah Konstitusi dapat memastikan bahwa penafsiran tersebut sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Metode interpretasi atau penafsiran merupakan sarana agar mengetahui makna undang-undang. Menafsirkan konstitusi merupakan memberikan arti dari suatu istilah dalam rumusan pasal atau ayat. Cara yang dilakukan dengan menguraikan atau menjelaskan maksud dari hal yang belum jelas. Dalam menafsirkan konstitusi atau undang-undang berarti memberikan keterangan atau penjelasan untuk dapat dipahami maksudnya. Metode yang digunakan dalam menafsirkan konstitusi sangat beragam, para hali mengemukakan berbagai pandangan tentang metode. Terdapat banyak metode penafsiran hukum salah satunya adalah metode historis yang digunakan untuk menafsirkan konstitusi. Interpretasi historis memiliki dua macam yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang dan menurut sejarah hukum. Tujuan penafsiran historis

yaitu untuk memahami makna undang-undang atau konstitusi dengan cara melihat konteks pembentukan undang-undang atau perkembangan sejarah hukum. Terdapat perbedaan pendapat mengenai metode ini, ada yang berpendapat bahwa metode ini dapat membantu dalam memahami dan menafsirkan konstitusi secara tepat sedangkan ada pendapat yang menyatakan bahwa metode ini kurang relevan dalam menghadapi perubahan sosial dan politik masa kini.

Sebagai penulis, kami tahu bahwa artikel ini memiliki banyak kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan. Tentu saja, kami akan terus memperbaiki tulisan ini dengan menyinggung dan mengacu pada sumber yang relevan di masa mendatang. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan ide sehubungan dengan tulisan ini, serta saran.

Daftar Pustaka

- Ali Safaat, M., Eko Widiarto, A., & Suroso, F. L. (2017). Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 234–261.
- Bisariyadi, Putri, I. P., Devitasari, A. A., Anindyajati, T., Widjaja, A. H., Ali, M. M., & Hilipito, M. R. (2016). Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Isharyanto. (2016). *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi* (Issue 7). www.halamanmoeka.net
- Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi*.
- Lailam, T. (2014). Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 88–106.
- Lutfi, M. (2021). Portrait of Constitutional Question Mechanisms in Judicial Review Practices in the Constitutional Court from the Perspective of Prophetic Law Paradigm. *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*, 529(Iconetos 2020), 502–507. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.074>
- Rahmatullah, P., Mahmudi, N., & Rosadi, M. A. (2022). *The Constitution of Indonesia : Historical And Developments Of Recent Constitutional Amendments*. 109–122.
- Safaat.lecture.ub.ac.id. (2004). Penafsiran Konstitusi. *Textual Meaning, Original, and Judicial Review Hong Kong Journal Ltd*, 7, 66–81. <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.pdf&ved=2ahUKEwjnqpGfwrHbAhXCbisKHd3QBoQQFjACegQIBxAB&usg=AOvVawoJJCUdQoMdbt8ZmxJMLi3>
- Saifullah, S., Azis, A., & Lutfi, M. (2020). Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12(1), 1–16. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>
- Suanro. (2016). Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi:Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/Puu-Xiii/2015. *Jurnal Yudisial*, 9(2), 131–

150.

Tanggung, E. D. (2011). *Mercatoria Vol. 4 No. 2 Tahun 2011*. 4(2), 72–85.